



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 47 Tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, selanjutnya dahulu disebut Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Umur 52 Tahun, Agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khairil Azmi, S.H. dan Amir Mahmud Daulay, S.H. Advokat pada Khairil Azmi, S.H. & Rekan berkantor di jalan Eka Rasmi VI Baru No. 1, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2017, selanjutnya dahulu disebut Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor 1319/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 7 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awwal* 1439 H, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Si Empat Nemphulu, Kabupaten Dairi, untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1319/Pdt.G/2017/PA.Mdn. tanggal 18 Desember 2017, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, dan permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Desember 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 28 Desember 2017, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding, susulan tanggal 2 Januari 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 15 Februari 2018;

Bahwa Pembanding dan juga Terbanding tidak datang membaca berkas (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 22 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, tanggal 15 Februari 2018, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang dilampiri bukti pembayaran biaya banding tertanggal 18 Desember 2017, telah diajukan dalam masa waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1319/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 7 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awwal* 1439 *Hijriyah.*, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding adalah anggota TNI aktif, Maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi penjelasan agar mengurus izin atau surat keterangan dari atasannya sebagaimana yang dimaksud pada peraturan Panglima TNI PERPANG/II/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak memenuhinya (*vide* BAS hal 9 dan 16);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Gugatan Penggugat / Terbanding dengan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusnya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah telah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang didapatkan dalam proses konstatirng, ternyata kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah benar-benar retak dan pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 dan tidak saling mengurus lagi dalam satu rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berakibat tidak ada komunikasi yang harmonis antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta usaha perdamaian telah dilakukan, baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak bulan Januari 2017 atau setidaknya sejak 1 tahun yang lalu dan gagalnya upaya damai antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi, oleh karenanya perceraian merupakan jalan penyelesaian yang terbaik bagi keduanya sesuai maksud Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi;

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian adalah juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua belah pihak, oleh karena berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaidah fiqh dalam kitab *Asbah wa an-nadzair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161, yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَحَقِّهِمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 22 Desember 2017 tidak beralasan dan karenanya patut dikesampingkan dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1319/Pdt.G/2017/PA-Mdn tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awwal* 1439 *Hijriyah* patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan pengadilan telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amarnya angka 3 masih memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, perintah tersebut tidak perlu dicantumkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai menyempurnakan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan cukup alasan dan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini di Tingkat Banding dengan “Menguatkan Putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama *a quo*” sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat /Terbanding sebagaimana tercantum pada diktum putusan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebesar yang tercantum pada diktum putusan yang di tuangkan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Menerima permohonan banding Pembanding;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1319/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awwal* 1439 *Hijriyah* ;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh kami; **Dra. Masdarwiaty, MA.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mansur Muda Nasution S.H.,M.H.**, dan **Drs. H. Abd. Latif, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Syofyan Sauri, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto

Dra. Masdarwiaty, M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H.,M.H.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. H. Syofyan Sauri, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp139.000.00.- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000.00.- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000.00.-</u> |

Jumlah

Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).